



PENETAPAN

Nomor : 227/Pdt.G/2013/PA.Sim.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu (cerai gugat) pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

Penggugat umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMEA, pekerjaan pedagang, tempat kediaman di Kabupaten Simalungun, selanjutnya disebut

Penggugat;

MELAWAN :

Tergugat umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan tukang urut, tempat kediaman di Kabupaten Simalungun, selanjutnya disebut **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 21 Mei 2013, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun Register Nomor : 227/Pdt.G/2013/PA.Sim., tanggal 21 Mei 2013 yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 23 Oktober 1991, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 396/05/XII/1991 tanggal 2 Desember 1991;



2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat selama 7 bulan, kemudian Penggugat dengan Tergugat pindah ke rumah selama 1 tahun 6 bulan, kemudian mereka pindah ke rumah perusahaan selama 1 tahun, kemudian mereka pindah ke rumah kediaman orang tua Penggugat selama 1 tahun, kemudian mereka pindah ke rumah kontrakan selama 1 tahun, kemudian mereka pindah ke rumah kontrakan selama 5 tahun, kemudian mereka pindah ke rumah kontrakan selama 2 tahun, kemudian mereka pindah ke rumah kediaman keluarga Penggugat selama 1 tahun, dan terakhir Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kediaman bersama selama 9 tahun;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama :
 - a. Anak I, laki-laki, umur 20 tahun;
 - b. Anak II, laki-laki, umur 17 tahun;
 - c. Anak III, laki-laki, umur 9 tahun;Anak Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2011, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain :
 - a. Tergugat malas bekerja dan jarang memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga Penggugat harus berjualan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, bahkan saat Penggugat menyuruh Tergugat untuk bekerja, Tergugat marah dan mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat;
 - b. Tergugat sering mengatakan kepada orang tua Penggugat bahwa Tergugat tidak sanggup dan tidak mau lagi hidup berumah tangga dengan Penggugat;
5. Bahwa pada bulan April 2011, Penggugat dan Tergugat hidup rukun kembali disebabkan Tergugat berjanji akan berubah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa pada bulan September 2012, pertengkaran kembali terjadi disebabkan Tergugat mengulangi kebiasaan Tergugat, bahkan mengancam ingin meninggalkan Penggugat dan anak-anak Penggugat dengan Tergugat;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan April 2013, sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan Tergugat malas bekerja saat Penggugat meminta Tergugat untuk bekerja, Tergugat marah dan ingin memukul Penggugat, akibatnya Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan pulang ke rumah kediaman orang tua Penggugat karena Penggugat takut kepada Tergugat yang ingin memukul Penggugat;
8. Bahwa sejak berpisah tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi bersatu dalam rumah tangga dan tidak ada komunikasi satu sama lain;
9. Bahwa orang-orang dekat Penggugat dan Tergugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar hidup rukun kembali dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Simalungun memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk persidangan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil dan atas panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan



Menimbang, bahwa dalam upaya damai Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat dan memberitahukan kepada keduanya tentang resiko perceraian Penggugat dan Tergugat terhadap anak Penggugat dan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan maka proses mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008 Pasal 7 ayat (1) dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan penjelasan kepada Penggugat dan Tergugat tentang pelaksanaan mediasi, selanjutnya memberikan kesempatan kepadanya untuk melakukan mediasi. Kemudian dalam pelaksanaan mediasi tersebut Penggugat dan Tergugat sepakat memilih Drs. H. Nummat Adham Nasution, S.H, M.A., sebagai Hakim Mediatornya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan laporan Hakim Mediator mediasi hanya dilaksanakan 1 kali, oleh karena pada mediasi yang kedua Tergugat tidak hadir dan mediasi pertama yang dilaksanakan pada tanggal 3 Juni 2013 tidak berhasil, oleh karena tidak tercapainya kesepakatan kedua belah pihak untuk berdamai;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dan Penggugat tetap dengan gugatannya tanpa ada perubahan maupun perbaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka tidak dapat didengar jawabannya atas gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya setelah Penggugat dan Tergugat mendengarkan nasehat dari Majelis Hakim, selanjutnya Penggugat di persidangan menyatakan secara lisan mencabut gugatannya, sedangkan Tergugat tidak keberatan gugatan Penggugat dicabut.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat di persidangan menyatakan secara lisan mencabut gugatannya, maka tidak ada lasan lagi bagi Majelis Hakim untuk melanjutkan persidangan ini;



Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan, selengkapnya telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan yang bersangkutan, sehingga untuk mempersingkat cukuplah pengadilan menunjuk kepada berita acara tersebut ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil dan telah datang pada hari persidangan yang telah ditentukan, oleh karena itu ketentuan Pasal 145 R.Bg. jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat menyatakan akan berusaha memperbaiki keadaan rumah tangganya dengan Tergugat dan Tergugat pun berjanji merubah sikap buruknya kepada Penggugat dan berusaha menjadi seorang suami yang baik bagi Penggugat dan selanjutnya secara lisan Penggugat di persidangan menyatakan mencabut perkaranya dan Tergugat tidak keberatan atas keinginan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa dengan pencabutan perkara tersebut, maka tidak ada alasan lagi bagi Majelis Hakim untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini, dan oleh karena itu antara Penggugat dengan Tergugat masih tetap terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat, bunyi Pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan perkara Register Nomo 227/Pdt.G/2013/PA. Sim., tanggal 21 Mei 2013 dicabut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 291.000,- (dua ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Simalungun pada hari Senin tanggal 1 Juli 2013 Masehi, bersamaan dengan tanggal 22 Sayaban 1434 Hijriyah, oleh kami Drs. Badaruddin Munthe, S.H., yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan agama Simalungun sebagai Ketua Majelis, Risman Hasan, S.HI., M.H., dan Ery Sukmarwati, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan Hj. Hamidah Nasution, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Anggota Majelis,

Ketua Majelis,

Risman Hasan, S.HI., M.H.,

Drs. Badaruddin Munthe, SH.

Ery Sukmarwati, S.HI.

Panitera Pengganti,

Hj. Hamidah Nasution, S.H.,

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Adm/ATK	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 200.000
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai	Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 291.000,-